



PUTUSAN

Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah antara:

PEMOHON, Lahir di Karang Tengah, Tanggal 31 Desember 1958, (Umur 65 Tahun), Agama Islam, NIK. XXXXXXXXX, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Karang Tengah, Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitra Akbar Sanjaya Siregar, SH., Wira Hafdi Pandapotan Lubis SH dan Ibrahim Kosim Ritonga, SH Masing-masing Advokat dari Kantor Hukum Fitra Akbar Sanjaya Siregar SH Wira Hafdi Pandapotan Lubis, SH & Rekan yang beralamat di jalan Sempurna Perumahan AA Residen 7 nomor 10, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan kab Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/844/SK/10/2023 tertanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I, Lahir di Londut Tanggal, 15 Juni 1956 (Umur 67 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun Karang Tengah, Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, **Termohon I**;

TERMOHON II, Lahir di Wonogiri, Tanggal 5 februari 1952 (Umur 71 Tahun) Agama Islam, Pendidikan terakhir, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Tempat Tinggal di Jl Bengkoang RT/RW

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/001/kel/ DesaPulung Rejo, Kecamatan Rimbo ilir,
Kabupaten Tebo, provinsi Jambi, **sebagai Termohon II;**

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai **para
Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari tanggal 25 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1477/Pdt.G/2023/PA.Rap telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan ayah kandung Pemohon yang bernama SUAMIBin Iro Mejo dengan Ibu Kandung Pemohon yang bernama ISTRIbinti Sukaryo;

2.

Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama SUAMIBin Iro Mejo dengan Ibu Kandung Pemohon yang bernama ISTRIbinti Sukaryo telah melangsungkan Pernikahan secara islam pada Tahun 1951 di rumah keluarga ibu Kandung Pemohon yang beralamat di Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung ISTRIbinti Sukaryo, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi kedua Keluarga;

3.

Bahwa sewaktu akan menikah ayah kandung Pemohon yang bernama SUAMIBin Iro Mejo berstatus Perjaka dalam usia 30 Tahun, sedangkan Ibu Kandung Pemohon yang bernama ISTRIbinti Sukaryo berstatus Perawan dalam usia 23 tahun;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Bahwa dari pernikahan ayah kandung Pemohon yang bernama SUAMIBin Iro Mejo dengan ISTRIBinti Sukaryo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. TERMOHON I, lahir tanggal 15 Juni 1956
2. PEMOHON, lahir tanggal 31 Desember 1958
3. TERMOHON II, lahir tanggal 5 Februari 1952

5.

Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama SUAMIBin Iro Mejo., telah wafat pada tanggal 08 September 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan Akta Kematian, Nomor. XXXXXXXX tertanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya di sebut *Almarhum*;

6.

Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama ISTRIBinti Sukaryo, telah wafat pada tanggal 01 Desember 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan Akta Kematian, Nomor. XXXXXXXX tertanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya di sebut *Almarhumah*;

7.

Bahwa dari pernikahan ayah kandung Pemohon yang bernama bernama SUAMIBin Iro Mejo dengan Ibu Kandung Pemohon yang bernama ISTRIBinti Sukaryo, tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak pernah terdaptar pada Kantor Urusan Agama;

8.

Bahwa sejak menikah sampai dengan wafatnya ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sewaktu masih tinggal di Wonogiri dan setelah pindah dan tinggal di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, hingga sampai meninggalnya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bahwa dari pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan kedua orang tua Pemohon dan semasa hidup orang tua Pemohon masih berkunjung ke Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;

10.

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan Almarhum kedua orang tua Pemohon tersebut, untuk kepastian hukum serta untuk keperluan dalam pengurusan Penetapan Ahli Waris dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon;

11.

Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Tempat tinggal terakhir orang tua Pemohon dan Termohon pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

12.

Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul dalam ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menyatakan sahnya perkawinan orang tua kandung Pemohon bernama SUAMIBIN IRO MEJO dengan isterinya yang bernama ISTRI BINTI SUKARYO, yang dilangsungkan tahun 1953 di rumah keluarga ibu kandung Pemohon yang beralamat di Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini Pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal terakhir orang tua Pemohon dan Termohon Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhabatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut Pemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon I hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/844/SK/10/2023 tertanggal 24 Oktober 2023, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa oleh karena perkara ini termasuk kategori pengecualian untuk dilakukan Mediasi, meskipun demikian selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon II, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan secara tertulis pada tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya:

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap



1. Posita angka 2 (dua) dirubah menjadi bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama SUAMi bin Iro Mejo dengan Ibu Kandung Pemohon yang bernama ISTRI binti Sukaryo telah melangsungkan Pernikahan secara islam pada tanggal 03 Januari 1951 di rumah keluarga ibu Kandung Pemohon yang beralamat di Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung ISTRI binti Sukaryo, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi kedua keluarga;
2. posita 3 (tiga) dirubah menjadi Bahwa sewaktu akan menikah ayah kandung Pemohon yang bernama SUAMi bin Iro Mejo berstatus Perjaka dalam usia 28 Tahun, sedangkan Ibu Kandung Pemohon yang bernama ISTRI binti Sukaryo berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;
3. Petitum angka 2 (dua) Menyatakan sah nya perkawinan orang tua kandung Pemohon bernama SUAMi bin Iro Mejo dengan isterinya yang bernama ISTRI binti Sukaryo, yang dilangsungkan pada tanggal 3 Januari 1951 di rumah keluarga ibu Kandung Pemohon yang beralamat di Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon II dipersidangan memberikan jawaban dan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sedangkan Termohon I tidak mengajukan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor XXXXXXXX tanggal 19-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- 1.2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor XXXXXXXX tanggal 03-01-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap



kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2);

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.3);

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRINomor XXXXXXXXXX tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.4);

1.5. Fotokopi Surat Keterangan KTP dalam Urusan Nomor XXXXXXXX atas nama SUAMI tanggal 12 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulo dogom Kecamatan Kualuh Hulu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.5);

1.6. Fotokopi Surat Keterangan KTP dalam Urusan Nomor XXXXXXXX atas nama ISTRItanggal 12 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulo dogom Kecamatan Kualuh Hulu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.6);

1.7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMINomor tanggal 3 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat I Labuhanbatu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai,

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap



dicocokkan dengan aslinya, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.7);

1.8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama termohon i Nomor 1223011506560006 tanggal 19-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.8);

1.9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama termohon i Nomor XXXXXXXXXX tanggal 13-02-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.9);

1.10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suti Nomor XXXXXXXXXX tanggal 26-05-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota Tebo, Provinsi Jambi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai, dicocokkan dengan aslinya, tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.10);

2. Bukti saksi:

2.1. **SAKSI I**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Karang Tengah Dusun 6, Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari bapak SUAMI dan ibu ISTRI ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan para Termohon menikah pada tahun sekitar 1951 di daerah Wonogiri;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, namun pada waktu itu Pemohon masih beusia sekitar 12 tahun;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi prosesi pernikahan ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon dan para Termohon tidak mempunyai istri lain selain ibu kandung Pemohon dan para Termohon, dan ibu kandung Pemohon dan para Termohon tidak mempunyai suami lain selain ayah kandung Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan para Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan para Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan para Termohon meninggal dunia, dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon dan para Termohon telah meninggal sekitar tahun 2002, dan dan ibu kandung Pemohon dan para Termohon telah meninggal sekitar tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan itsbat nikah orang tua Pemohon dan para Termohon;

2.2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Karang Tengah, Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari bapak SUAMIdan ibu ISTRI ;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan para Termohon adalah suami istri yang saksi ketahui sejak bertetangga;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon dan para Termohon tidak mempunyai istri lain selain ibu kandung Pemohon dan para Termohon, dan ibu kandung Pemohon dan para Termohon tidak mempunyai suami lain selain ayah kandung Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan para Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan para Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan para Termohon meninggal dunia, dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon dan para Termohon telah meninggal sekitar tahun 2002, dan ibu kandung Pemohon dan para Termohon telah meninggal sekitar tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan itsbat nikah orang tua Pemohon dan para Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan para Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan diwakili dan atau didampingi oleh kuasanya, sedangkan Termohon hadir secara *in person*, telah menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi oleh kuasanya telah hadir dipersidangan, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf [d] dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: ... d. Adannya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974,"* Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa “yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan **pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu**”;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa ayah kandung Pemohon dan para Termohon yang bernama SUAMIBin Iro Mejo dengan Ibu Kandung Pemohon yang bernama ISTRIBinti Sukaryo telah melangsungkan Pernikahan secara islam pada tanggal 3 Januari 1951 di rumah keluarga ibu Kandung Pemohon yang beralamat di Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung ISTRIBinti Sukaryo, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi kedua Keluarga, Bahwa sewaktu akan menikah ayah kandung Pemohon dan para Termohon yang bernama SUAMIBin Iro Mejo berstatus Perjaka dalam usia 28 Tahun, sedangkan Ibu Kandung Pemohon yang bernama ISTRIBinti Sukaryo berstatus Perawan dalam usia 21 tahun, Bahwa dari pernikahan ayah kandung Pemohon yang bernama SUAMIBin Iro Mejo dengan ISTRIBinti Sukaryo telah di karuniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama SUAMI bin Iro Mejo., telah wafat pada tanggal 08 September 2002, dan Ibu kandung Pemohon yang bernama ISTRIBinti Sukaryo, telah wafat pada tanggal 01 Desember 2013. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung pemohon dan para Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak pernah terdaptar pada Kantor Urusan Agama. Bahwa sejak menikah sampai dengan wafatnya ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sewaktu masih tinggal di Wonogiri dan setelah pindah dan tinggal di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, hingga sampai meninggalny. Dan bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan Almarhum kedua orang tua Pemohon tersebut, untuk kepastian hukum serta untuk keperluan dalam pengurusan Penetapan Ahli Waris dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang telah diperiksa keabsahannya, kecuali P.5 dan P.6, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan memiliki kekuatan pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON anak kandung dari sebagai ayah SUAMIdan ibu ISTRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa SUAMItelah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, terbukti bahwa Kardindan ISTRI pernah diterangkan tinggal di Karang Tengah Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh hulu pada tahun 1998 dan sedang dalam masa pengurusan KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa Kardin sebagai KK dan ISTRI sebagai istri pernah yang terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor 474/023/1482/92 tanggal 3 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, dan P.9, terbukti bahwa Termohon I bernama termohon i anak kandung dari sebagai ayah SUAMIdan ibu ISTRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa Termohon II bernama Suti anak kandung dari sebagai ayah SUAMIdan ibu ISTRI ;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan substansi dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Maretel sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perihal dalil-dalil Pemohon mengenai adanya Pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon yang dilakukan secara agama Islam, bahwa kedua saksi pertama hadir, namun tidak menyaksikan secara langsung prosesi pernikahan tersebut, karena pada saat tersebut saksi pertama masih berusia 12 (dua belas) tahun, sedangkan saksi kedua tidak hadir pada pernikahan tersebut, sehingga kedua saksi tidak melihat langsung prosesi pernikahan tersebut dan melainkan mengetahuinya berdasarkan penyampaian masyarakat setempat (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan kesaksian *de auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang diperkarakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak hadir dalam pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon sehingga kedua saksi pertama tidak mengetahui secara langsung pernikahan tersebut, namun kedua saksi dan masyarakat sekitar telah nyata mengetahui pernikahan antara orang tua

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan belum pernah bercerai dan selama itu pula tidak ada yang keberatan, sehingga meskipun *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi Majelis Hakim mengkonstruksinya sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi sesuai dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan keterangan tersebut objektif dan rasional, sebagaimana difahami dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon di atas dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah*, hal ini sebagaimana dimaksud dengan doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: *Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;*

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh Al Islami*, Juz VII, hlm. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li Itsbati al Nasbi* (الشهادة بالتسامع لاثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasaamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

التسامع: إستفاضة الخبر وإشتهارة بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Istifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah*, hlm. 175, menyebutkan:

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعق والولاء والولاية

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697:

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian Istifadhah dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Termohon I tidak mengajukan bukti apapun, karena tidak pernah hadir, sedangkan Termohon II juga tidak mengajukan alat bukti karena telah mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dikonstruksi oleh Majelis Hakim sebagai Persangkaan Hakim, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon dan para Termohon yang bernama SUAMIBin Iro Mejo dan ISTRIBinti Sukaryo, telah menikah secara agama islam pada tahun pada tanggal 03 Januari 1951 telah melangsungkan pernikahan di rumah keluarga ibu Kandung Pemohon dan para Termohon yang beralamat di Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung ISTRIBinti Sukaryo, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi kedua Keluarga;
2. Bahwa sampai dengan saat ini pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa antara kedua orang tua Pemohon dan para Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan antara orang tua Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sampai keduanya meninggal tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa ayah kandung Pemohon dan para Termohon Menimbang, bernama SUAMItelah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2002;

7. Bahwa ibu kandung Pemohon dan para Termohon Menimbang, bernama ISTRItelah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan orang tua Pemohon dan para Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتها نها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf [d] dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: ... d. Adannya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan sesuai dengan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan **pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu**”; maka agar ahli waris orang tua Pemohon dan para Termohon, mendapat perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga permohonan Pemohon ditetapkan keabsahan pernikahan orangtuanya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua kandung Pemohon dan para Termohon bernama SUAMIBin Iro Mejo dengan ISTRIBinti Sukaryo, yang dilangsungkan pada tanggal 3 Januari 1951 di rumah keluarga ibu Kandung Pemohon dan para Termohon yang beralamat di Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan para Termohon untuk melaporkan penetapan ini Pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal terakhir orang tua Pemohon dan para Termohon Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhabatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon I diluat hadirnya Termohon II.

Ketua Majelis

ttd

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Khairul, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 109.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.1477/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)